MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

UU Anti Pencucian Uang (TPPU)

UU | Nomor 8/2010 | Tahun 2010

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

✓ Berlaku

Berlaku sejak 22 Oktober 2010

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur tindak pidana pencucian uang serta kewajiban bank sebagai pihak pelapor: kenali nasabah, lapor ke PPATK, dan tunda transaksi.

KENAPA ATURAN INI ADA

UU 8/2010 menggantikan UU 15/2002 dan perubahannya (UU 25/2003). Bank, termasuk BPR/BPRS, adalah penyedia jasa keuangan yang wajib melapor ke PPATK.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: APU–PPT

Berlaku sejak 22 Oktober 2010

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Menyembunyikan/menyamarkan asal harta hasil kejahatan diancam penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

   Pasal 3 Sumber: peraturan.go.id

2. Prinsip mengenali pengguna jasa (identifikasi, verifikasi, pemantauan) wajib saat buka hubungan usaha, transaksi ≥ Rp100 juta, ada TKM, atau data diragukan.

   Pasal 18 Sumber: peraturan.go.id

3. Bank wajib lapor ke PPATK: transaksi mencurigakan, transaksi tunai ≥ Rp500 juta (sekali atau beberapa kali dalam 1 hari kerja), dan transfer dari/ke luar negeri.

   Pasal 23 Sumber: peraturan.go.id

4. Laporan TKM paling lama 3 hari kerja sejak diketahui; laporan transaksi tunai dan transfer luar negeri paling lama 14 hari kerja.

   Pasal 25 Sumber: peraturan.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Direksi, komisaris, dan pegawai dilarang membocorkan laporan TKM ke nasabah/pihak lain (tipping off): penjara maks. 5 tahun, denda maks. Rp1 miliar.

Pasal 12 Sumber: peraturan.go.id

6 Bank dapat menunda transaksi paling lama 5 hari kerja (mis. dokumen palsu) dan wajib lapor ke PPATK paling lama 24 jam.

Pasal 26 Sumber: peraturan.go.id

7 Bank wajib memutus hubungan usaha bila nasabah menolak prinsip mengenali pengguna jasa; pelapor tidak dapat dituntut atas pelaporan, kecuali menyalahgunakan wewenang.

Pasal 22 dan 29 Sumber: peraturan.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Terapkan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi nasabah.
- Kirim laporan TKM, transaksi tunai, dan transfer luar negeri ke PPATK tepat waktu.
- Rahasiakan proses dan isi laporan TKM dari nasabah dan pihak lain.
- Buat dan simpan daftar transaksi tunai yang dikecualikan dari pelaporan.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Teller

Waspadai setoran tunai besar atau dipecah-pecah dalam sehari; laporkan ke unit APU-PPT, jangan beri tahu nasabah.

Customer Service

Minta identitas, sumber dana, dan tujuan transaksi saat buka rekening; tolak bila nasabah menolak memberi data.

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Analisis dan kirim laporan ke PPATK sesuai tenggat 3 dan 14 hari kerja.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Pastikan sistem dan SDM APU-PPT memadai; pengurus ikut terkena larangan tipping off.

KAMUS KECIL

Istilah penting

TKM

Transaksi Keuangan Mencurigakan.

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai (≥ Rp500 juta per hari kerja).

Tipping off

Membocorkan kepada nasabah bahwa ia sedang/telah dilaporkan ke PPATK.

PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Berapa lama batas laporan TKM ke PPATK?

JAWABAN

Paling lama 3 hari kerja setelah bank mengetahui unsur TKM.

TANYA 2

Bolehkah teller memberi tahu nasabah bahwa transaksinya dilaporkan?

JAWABAN

Tidak. Itu tipping off, diancam pidana penjara maks. 5 tahun.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku; diundangkan 22–10–2010; mencabut UU 15/2002 dan UU 25/2003 (menurut peraturan.go.id).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- URL katalog (jdih.ppatk.go.id) menolak koneksi saat dicek 17–11–2026; naskah dibaca dari peraturan.go.id.
- Ambang pelaporan transfer dana dari/ke luar negeri diatur Peraturan Kepala PPATK, belum dibuka.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

peraturan.go.id
https://peraturan.go.id/id/uu-no-8-tahun-2010

peraturan.go.id
https://peraturan.go.id/files/uu8-2010bt.pdf

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/209/undang-undang-nomor-8-tahun-2010-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.